

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Karena tidak ada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pengangkatan anak warga negara asing oleh orang tua angkat warga Negara asing di wilayah Negara Indonesia, dan karena Hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya, maka hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu hakim memakai prinsip-prinsip dalam Konvensi Hukum Perdata Internasional tentang adopsi di Den Haag tahun 1965 (*Convention on Jurisdiction, Applicable Law and Recognition of Decrees Relating to Adoption, 15 November 1965*) sebagai pedoman. Walaupun Indonesia bukan peserta dari Konvensi Adopsi Den Haag 1965 tetapi dianggap bahwa dapat juga diperhatikan oleh hakim prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya. Hal ini dilakukan semata-mata karena bermaksud untuk melindungi kepentingan anak.
2. Untuk permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar warga negara asing yang mempunyai kediaman biasa sehari-hari (*habitually reside*) di Indonesia, maka Pengadilan Negeri Indonesia mempunyai

wewenang untuk menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan tersebut. Hal ini didasarkan pada Ketentuan dalam Konvensi Internasional yaitu Konvensi Adopsi Den Haag 1965. Indonesia sendiri bukan peserta dari Konvensi Adopsi Den Haag tersebut, tetapi Pengadilan bisa memperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional Indonesia. Dalam pasal 3 sub (a) dari Konvensi ini ditekankan bahwa wewenang untuk memberikan adopsi ini adalah pada Pengadilan dimana pihak adoptant (suami isteri), kedua-duanya bertempat tinggal biasa sehari-hari (*habitual residence*).

4.2. Saran

Dari kesimpulan tersebut diatas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam menentukan dasar hukum mana yang digunakan hakim dalam untuk merujuk pada Konvensi Internasional dalam hal pengangkatan anak antar warga Negara asing, itu tergantung pada penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Maka suatu keputusan terhadap permasalahan yang sama nantinya akan berbeda antara satu hakim dengan hakim lain. Maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur secara khusus dan menyeluruh tentang Pengangkatan Anak. Agar tidak dilakukan lagi suatu penemuan hukum dalam hal pengangkatan anak ini. Dengan demikian diharapkan akan jelas hukum mana yang

digunakan khususnya dalam Pengangkatan Anak antar Warga Negara Asing di wilayah Negara Indonesia.

2. Mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Negara Indonesia, sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaan yang mengaturnya. Namun dengan alasan demi kesejahteraan sang anak, Pengadilan Negeri merujuk ketentuan dalam Konvensi Internasional (Konvensi Adopsi Den Haag 1965), yang dalam penggunaannya di Indonesia didasarkan pada penafsiran. Dengan demikian maka diperlukan adanya peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif di Indonesia sebagai pedoman dalam Pengangkatan Anak di wilayah Negara Indonesia yang bersifat khusus dan menyeluruh. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum bagi warga Negara yang mempunyai itikad baik untuk mensejahterakan orang lain dengan cara Pengangkatan Anak.